

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, anak-anak masih dianggap sebagai kaum marginal dalam pembangunan, padahal keberadaan mereka sangat penting. Sepertiga populasi dunia adalah anak-anak dan setengah dari populasi anak-anak hidup di bawah standar kemiskinan. Dalam konteks perkotaan, anak-anak memiliki peran penting yang sering dilupakan bahwa pada dasarnya mereka juga tinggal dan tumbuh di dalam sebuah kota. Sebagian dari mereka ada yang hidup dalam risiko tinggi. Gagasan kota ramah anak pertama kali dicetuskan oleh Kevin Lynch pada Tahun 1971-1975, melalui hasil penelitiannya tentang persepsi anak tentang lingkungannya. Konferensi-konferensi internasional lainnya yaitu Konferensi Habitat II pada Tahun 1996 di Istanbul, Turki. UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *child friendly city initiative* (inisiatif kota ramah anak) (Lestari, 2014).

Merespon gagasan kota ramah anak yang dicetuskan oleh Kevin Lynch tersebut, Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang seharusnya ditindaklanjuti dalam setiap kebijakan yang diambil dan tidak dilupakan keberadaannya. Keputusan Presiden tersebut juga merupakan salah satu bukti penunjang kewajiban pemerintah dalam bidang perlindungan anak yang berupa program dan kegiatan agar hak-hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi tetap terjamin.

Kesepakatan internasional tersebut kembali direspon dengan terbentuknya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni kabupaten/kota yang mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator ketercapaian penerapan kota layak anak, termasuk ketersediaan atas infrastruktur sosial yang mengakomodasi hak-hak anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak). Infrastruktur sosial layak anak ini meliputi pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya yang mengakomodasi kepentingan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (difabel). Kewajiban pemerintah juga untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban ini harus diimplementasikan dalam skala pemerintahan yang lebih detil, bukan hanya nasional, namun pemerintahan kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan. Kota layak anak merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak

(KHA). Negara Indonesia mulai mengimplementasikan KHA pada Tahun 2002 melalui Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002.

Pemerintah Indonesia mewujudkan upaya perlindungan anak dengan membuat kebijakan tentang kota layak anak melalui Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan mengembangkan kebijakan kota layak anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Keberadaan kota layak anak diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan anak di Indonesia. Perencanaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah salah satu upaya pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam memenuhi hak-hak anak yang juga merupakan bagian dari komunitas, sehingga sangat penting untuk direncanakan, mengingat kota di Indonesia masih minim mencerminkan konsep “Kota Layak Anak”. Kota layak anak mulai diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI (KPP RI) Tahun 2005. Pada Tahun 2006, kota layak anak diujicobakan di 5 kabupaten/kota yaitu Jambi, Surakarta, Sidoarjo, Kutai Kartanegara, dan Gorontalo (Irmawati , 2009).

Konsep *child friendly city* atau kota layak anak di suatu kota mampu memberikan suatu jaminan terhadap hak-hak anak seperti : kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal lingkungan dan budayanya dalam arti yang luas, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, dan memperoleh lingkungan yang bebas dari polusi (Riggio, 2002).

Mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan kota layak anak, Kota Pekanbaru untuk pertama kalinya dinobatkan sebagai Kota Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2015. Penghargaan diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah melakukan penilaian secara intensif. Terkait dengan infrastruktur sosial layak anak, komitmen Kota Pekanbaru diperkuat dengan mencanangkan Visi Kota Pekanbaru terwujudnya Kota *Smartcity* yang Madani, dalam bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur sosial, berupa puskesmas ramah anak, posyandu terintegrasi, sekolah plus, pendidikan inklusif, perpustakaan keliling, dan taman bacaan (Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2015).

Kondisi eksisting Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Kota Pekanbaru pada Tahun 2016 memiliki jumlah penduduk 1.038.118 jiwa, 27,20 % dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tersebut merupakan jumlah anak rasio usia 0-15 tahun berjumlah 282.357 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016).

Berdasarkan kondisi eksisting Kota Pekanbaru sesuai jumlah anak - anak rasio usia 0-15 tahun dan mendukung Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak perlu meningkatkan kualitas terutama sarana dan prasarana diberbagai bidang yang berkaitan dengan hak anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Muhammad Amin, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru sedang mempercepat realisasi Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Perda tersebut mempertegas kedudukan

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka mewujudkan Pekanbaru menjadi Kota Layak Anak, serta mempertahankan program unggulan seperti pendidikan gratis 12 tahun, akta kelahiran gratis, wajib mengaji, dan termasuk meningkatkan fasilitas bermain yang ramah anak (Hallo Riau (Siaran Pers), 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diuraikan rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian adalah :

1. Kondisi sarana dan prasarana layak anak yang belum sepenuhnya tercapai berdasarkan kondisi eksisting Kota Pekanbaru.

Sarana dan prasarana layak anak tersebut seperti :

- a. Fasilitas Informasi Layak Anak
Seperti : Forum Kota Anak, Perpustakaan Keliling
- b. Infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak
Seperti : Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Rute Aman Selamat Sekolah
- c. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- d. Kawasan Tanpa Rokok
- e. Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Sekolah Ramah Anak
- g. Fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, Rekratif yang Ramah Anak
Seperti : Taman Bacaan, Fasilitas Kreativitas (Perkemahan).

2. Prioritas pengembangan kota layak anak belum sepenuhnya tercapai di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 terdapat 31 indikator yang mewujudkan sebuah konsep Kota Layak Anak, dalam hal ini peneliti hanya meneliti 7 dari 31 Indikator yang bersifat infrastruktur sarana dan prasarana layak anak. Dalam 7 inikator tersebut mana yang akan menjadi prioritas pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru berdasarkan sarana dan prasarana layak anak.

3. Kebijakan Pemerintah belum mampu membuat Kota Pekanbaru sepenuhnya mewujudkan Kota Layak Anak.

Berdasarkan rumusan masalah, muncul pertanyaan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dan sasaran, pertanyaan tersebut :

1. Bagaimana kondisi sarana prasarana layak anak di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan prioritas menuju kota layak anak?
3. Apakah kebijakan pengembangan Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak berdasarkan sarana dan prasarana layak anak sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak ?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pengembangan Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak berdasarkan sarana dan prasarana layak anak.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasinya kondisi sarana dan prasarana layak anak di Kota Pekanbaru
2. Teridentifikasinya pengembangan prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya menuju Pekanbaru Kota Layak Anak.
3. Merumuskan alternatif rekomendasi arah kebijakan Pengembangan Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak berdasarkan sarana dan prasarana layak anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademis

Penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktikal terhadap ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota untuk mengetahui arahan pengembangan Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak berdasarkan kajian teor. Selain itu sebagai bahan dasar acuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Penelitian sebagai dasar untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan diimplementasikan dalam penelitian Kajian Pengembangan Kota Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak.

1.4.3 Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, penelitian ini dapat :

1. Menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya merumuskan kebijakan Pengembangan Kota Pekanbaru menuju kota layak anak.
2. Meningkatkan daya dukung Visi Kota Pekanbaru Sebagai Kota Layak Anak. Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota *Smartcity* Yang Madani, dengan tujuan pembangunan Kota beriman, aman, nyaman, damai dan sejahtera (*Baldatun, thoyibatun, warabbun ghoffur*)

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Terdapat 31 indikator mewujudkan Kota Layak Anak. 31 indikator tersebut merupakan program kegiatan, akan tetapi hasil dari program kegiatan tersebut terbagi menjadi infrastruktur dan non infrastruktur layak anak. Penelitian ini terfokus kepada infrastruktur sarana dan prasarana layak anak, sebagaimana peran perencana dalam penataan ruang.

Ruang lingkup materi dari penelitian ini memiliki batasan-batasan substansial, sebagai berikut :

1. Kondisi fasilitas sarana dan prasarana layak anak di Kota Pekanbaru.
2. Pengembangan prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya menuju Pekanbaru Kota Layak Anak
3. Rekomendasi arah kebijakan pengembangan Kota Pekanbaru menuju Kota Layak Anak berdasarkan sarana dan prasarana layak anak.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km². Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Adapun wilayah administrasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau


Dokumen ini adalah Arsip Milik :



PETA KOTA PEKANBARU ADM

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dijelaskan pada bagan yang terdapat dibawah ini :



Gambar 1.2
Kerangka Berfikir
 (Sumber: Hasil Analisis, 2018)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi dalam 6 bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berpikir, sistematika penulisan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka atau teori yang berkaitan dengan defenisi kota, defenisi anak, Kota Layak Anak, aspek legalitas, indikator Kota Layak Anak, pendekatan pengembangan KLA.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menyajikan pendekatan, tahapan dan jenis penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian.

Bab IV Wilayah Penelitian

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Permen nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak, seperti dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data dan hasil analisis serta pembahasan studi tentang KLA dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan pemaparan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terutama untuk menjawab rumusan masalah dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

